



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 545 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024**

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah serta meningkatkan interaksi dan menyerap aspirasi masyarakat pada sektor perhubungan maka perlu pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah (Kementerian PANRB);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
7. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, sebagaimana disebutkan pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

a. Pembina

1. Memberi masukan, dukungan dan arahan atas keseluruhan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Memberikan persetujuan dan rekomendasi untuk kelanjutan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Memberikan arahan dalam mengatasi hambatan dan kendala;
4. Memberikan arahan pencapaian tujuan, target dan rencana kerja;

b. Penanggungjawab

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Menyusun pedoman dan kerangka acuan kegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik;


3. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. Koordinator
1. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 2. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 3. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu di koordinasikan dan dikonsultasikan dan dikoordinasikan;
 4. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan;
- d. Anggota
1. Menyiapkan materi data dan/atau informasi yang diperlukan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 2. Mengolah informasi yang diperlukan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 3. Membuat rilis pada setiap kegiatan untuk selanjutnya disebarkan kepada masyarakat melalui media yang diunggah pada seluruh informasi yang tersedia.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarmasin
Pada Tanggal : 26 November 2024

KEPALA DINAS,




M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751102 199412 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan
Nomor : 545 Tahun 2024
Tanggal : 26 November 2024

**DAFTAR NAMA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Haris Nopal, SE NIP. 19820526 201001 1 012	Kasubbang Umum dan Kepegawaian	Pembina
2.	Indra Wahyudi Fadillah, S.Kom NIP. 19930213 2024 211 008	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Penanggung jawab
3.	Dewi Fortuna Ramadhan, S.A.P	Pengelola Situs atau Web	Koordinator
4.	Fader Kapeandi Tamba, S.T. NIP. 19920103 202203 1 002	Penelaah teknis kegiatan	Anggota
5.	Melinda Ayunita Santoso, S.T	Penilik Teknis Kapal	Anggota
6.	Dhea Marchita Putri, SM	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	Anggota
7.	Embagus Niko Wicaksono	Pengadministrasi LLAJ	Anggota
8.	Dikie Ramadani Saputra	Pengadministrasi LLJ	Anggota
9.	Ahmad Huzaifie	Pengadministrasi LLJ	Anggota

KEPALA DINAS,


M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751102 199412 1 001